



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JAMAL THOYIB, bertempat tinggal di Jenebora Rt. 06 Kelurahan Jenebora, Kec.Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 60/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 12 Juli 2019, dibawah Register Nomor: 60/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan HINDUN SUWARINI dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang Kotamadya Balikpapan Seberang Tanggal 26 Juni 1990 sesuai dengan Buku Nikah : No.III/26/VI/n/1990;
2. Bahwa setelah pemohon perhatikan ,ternyata terdapat kekeliruan nama pemohon dan tahun kelahiran dikutipan Buku Nikah : No.III/26/VI / n / 1990 tertulis nama pemohon " JAMAL TOYYIB dan Tahun " 1963 "sedangkan di Kartu Keluarga (KK) N0.6409011306070091,Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) No.640 9010 6026 00004 dan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki tertulis nama pemohon JAMAL THOYIB dan TAHUN KELAHIRAN 1960;

3. Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon Dalam Buku Nikah pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang lain,dan untuk kelengkapan persiapan masa pensiun;
4. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam (Hakim) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon' JAMAL TOYYIB' diubah menjadi (JAMAL THOYIB);
3. Menetapkan Tahun Kelahiran Pemohon 1963 diubah menjadi (1960);
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatat perubahan nama dan tahun kelahiran pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penjam Paser Utara dalam dikutipan Buku Nikah : No.III/26/VI/n/1990;

5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor III/26/VI/n/1990 tanggal 26 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1108201125676, tertanggal 8 September 2011, atas nama JAMAL THOYIB, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6409011306070091, tanggal 04 Mei 2017, atas nama kepala keluarga JAMAL THOYIB, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409010602600004 atas nama JAMAL THOYIB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 297/TAPEM/VIII/2019, tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOHAN TAKKO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama HINDUN SUWARINI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis JAMAL TOYYIB menjadi JAMA THOYIB;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon, dan sepengetahuan Saksi, di daerah Saksi, yang bernama JAMAL THOYIB hanya Pemohon saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama JAMAL TOYYIB adalah orang yang sama dengan JAMAL THOYIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SARIYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama HINDUN SUWARINI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis JAMAL TOYYIB menjadi JAMAL THOYIB;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon, dan sepengetahuan Saksi, di daerah Saksi, yang bernama JAMAL THOYIB hanya Pemohon saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama JAMAL TOYYIB adalah orang yang sama dengan JAMAL THOYIB;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buku nikah Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jenebora Rt. 06 Kelurahan Jenebora, Kec.Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3, P-4, dan P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada buku Nikah dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir, maupun tempat lahir merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan perubahan data pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HINDUN SUWARINI pada tanggal 26 Juni 1990, dan kemudian didaftarkan sebagaimana tertera dalm Kutipan Akta Nikah Nomor III/26/VI/n/1990 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kabupaten Penajam, tanggal 26 Juni 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : III/26/VI/n/1990 tanggal 26 Juni 1995 tersebut yaitu nama pemohon yang tertulis JAMAL TOYYIB dan tahun lahir yang tertulis 1963;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang seharusnya adalah JAMAL THOYIB dan tahun lahir Pemohon yang seharusnya adalah 1960;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi JOHAN TAKKO dan Saksi SARIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1108201125676, tertanggal 8 September 2011, atas nama JAMAL THOYIB, diberi tanda bukti P-2, fotocopy Kartu Keluarga No. 6409011306070091, tanggal 04 Mei 2017, atas nama kepala keluarga JAMAL THOYIB, diberi tanda bukti P-3, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409010602600004 atas nama JAMAL THOYIB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-4, serta fotocopy Surat Keterangan Nomor 297/TAPEM/VIII/2019, tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JAMAL THOYIB dan lahir pada tanggal 06 Februari 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, menyatakan bahwa Kecamatan Balikpapan Seberang setelah wilayahnya dialihkan ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser diubah namanya menjadi Kecamatan Penajam dengan Pusat Pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Penajam, Kabupaten Daerah Tingkat II Paser ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Kecamatan Penajam, masuk kedalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara guna dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada Kutipan Akta Nikah Nomor : III/26/VI/n/1990 tanggal 26 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu nama Pemohon yang semula tertulis JAMAL TOYYIB menjadi JAMAL THOYIB serta tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1963 menjadi 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 05 Agustus 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Pnj